



**PUTUSAN**

**No. 483 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUSWATI Binti ASIRIN;  
tempat lahir : Bojonegoro;  
umur / tanggal lahir : 40 Tahun;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Kedewan Rt.09/02, Kec. Kedewan,  
Kab. Bojonegoro ;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SUSWATI binti ASIRIN pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2008 jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus 2008 bertempat di rumah Terdakwa Desa Kedewan RT.09/02 Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah membeli , menawarkan, menukar, menerima gadai , menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa beras raskin dari Sdri. PARNI binti KARNI (Terpidana dalam berkas perkara lain), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adalah Ds. Kedewan Kec. Kedewan mendapat bantuan Beras Rakyat Miskin (Raskin) dari Bulog dan Sdri. PARNI binti KARNI (Terpidana dalam berkas perkara lain) adalah isteri dari RT setempat yang berhak membagikan beras raskin tersebut, selanjutnya oleh Sdri. PARNI binti KARNI beras raskin tersebut dibagikan ke warga namun sebagian telah dipotong atau dikurangi jumlahnya tanpa seijin

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang menerima yang kemudian dijual kepada Terdakwa. Beras yang seharusnya dibagikan ke warga adalah sebanyak 3.5 Kg dengan harga perkilogram adalah sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) namun oleh Sdri. PARNI binti KARNO telah dikurangi sebanyak 0.5 Kg dan dijual pada Terdakwa pada bulan Agustus 2008 sebanyak 7 (tujuh) sak yang persaknya 15 (lima belas) Kg, jadi keseluruhan adalah sebanyak 105 (seratus lima) kilogram. Terdakwa membeli beras raskin tersebut dengan harga perkilogram adalah Rp.3.000,- dan oleh Terdakwa rencananya dijual lagi pada warga sekitar dengan harga Rp.3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) Terdakwa sudah mengerti bahwa beras yang dijual Sdri. PARNI binti KARNO pada Terdakwa adalah beras raskin yang seharusnya dibagikan pada warga yang berhak menerimanya namun oleh Terdakwa tetap dibeli karena Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari pembelian beras raskin tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSWATI Binti ASIRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Terdakwa SUSWATI Binti ASIRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan/ Terdakwa supaya ditahan (jika Terdakwa tidak ditahan)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sak beras Raskin dikembalikan kepada desa Kedewan untuk di bagi kepada warga yang berhak menerima.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) / menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 436/Pid.B/2009/PN.BJN tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSWATI Binti ASIRIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan" sebagaimana sesuai, diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa diatas dari dakwaan tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa di atas segera dibebaskan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) sak beras bertulisan "beras bulog Netto 15 kg " dikembalikan kepada Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten, Bojonegoro untuk dibagikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 436/Pid.B/2009/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 23 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 23 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 436/Pid.B/2009/PN BJN. Tanggal 7 Desember 2009, yang membebaskan Terdakwa SUSWATI Bin ASIRIN dari segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :
  - 1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menafsirkan sebutan unsur Pasal 480 (1) KUHPidana.
    - a. Kesalahan dalam menafsirkan unsur Pasal 480 (1) KUHPidana utamanya unsur (membeli, menyimpan dan atau menyembunyikan dst) tersebut tertuang dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa maksud dan pengertian secara umum kata "MEMBELI" memang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi PARNI (diajukan dalam berkas perkara lain dan telah divonis 4 bulan penjara), juga "MENYIMPAN" dalam pengertian relative juga dalam pertimbangannya Majelis Hakim (hal.9) menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum telah dikemukakan bahwa Terdakwa telah membeli beras Raskin dari saksi PARNI dengan harga Rp.3.000,- pertimbangan hukum Kg. dan harga sedemikian sama dengan harga beras perkilogramnya jika Terdakwa membeli beras dari orang-orang yang menjualnya, jika tidak ada harga lain untuk beras yang dijual PARNI kepada Terdakwa, padahal fakta hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan harga beras Raskin pertimbangan hukum Kg. seharga Rp.4.300,-

- b. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut maka delik penadahan telah terjadi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut adalah bukan merupakan pembebasan murni. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwaan, sehingga putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni.
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa tersebut hanya semata-mata mengambil alih dari keterangan Terdakwa saja, dengan mengesampingkan keterangan para saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga putusan tersebut sangat bersebrangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka telah dapat kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa SUWATI Binti ASIRIN yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah merupakan *putusan pembebasan yang tidak murni atau setidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum*.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana penadahan Terdakwa SUSWATI Bin ASIRIN

Kemudian sebagai lembaga Peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa SUSWATI Bin ASIRIN tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP yaitu :

- A. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





C. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a qua akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam putusan A quo telah salah menerapkan hukum menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

*unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, membiarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa unsur “Membeli, menyimpan, atau menyembunyikan dst.” Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan sangat kontradiktif dengan pertimbangan dan pendapatnya sendiri yaitu :

Bahwa unsur “membeli, menyimpan, atau menyembunyikan” dalam pertimbangannya (hal.3-4), menyatakan bahwa maksud dan pengertian secara umum kata-kata “membeli” memang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap PARNI juga “menyimpan” dalam pengertian relative. Menimbang bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa beras yang dijual oleh saksi PARNI adalah beras Raskin, sehingga Terdakwa tidak berani menjual kembali, karena beras Raskin tidak boleh diperjual belikan secara bebas, dst.

Pendapat Majelis Hakim tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi PARNI (pelapor) menyatakan bahwa saksi telah 3 kali menjual beras Raskin kepada Terdakwa dan hanya baru sekarang yang jadi masalah hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didepan persidangan maupun keterangan di penyidik, sedangkan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa beras yang dijual oleh saksi PARNI adalah beras Raskin, keterangan Terdakwa tersebut sangat mengada-ada, karena pada waktu saksi PARNI menjual beras Raskin sebanyak 7 sak (105 Kg) kepada Terdakwa, Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa beras yang dijual saksi PARNI kepada Terdakwa adalah beras Raskin, sedangkan beras Raskin tersebut oleh Terdakwa belum sempat dijual lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena pada waktu saksi PARNI membawa beras Raskin ke rumah Terdakwa dan menjual beras Raskin kepada Terdakwa banyak orang yang mengetahui diantaranya keterangan saksi ade charge (SAMSURI, SANUSI) menerangkan bahwa saksi PARNI membawa beras Raskin ke rumah Terdakwa dan melihat tumpukan beras Raskin di rumah Terdakwa), sehingga oleh karena banyak yang mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli beras Raskin kepada saksi PARNI sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan tidak berani menjualnya, dan agar supaya Terdakwa tidak dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya karena diketahui membeli beras Raskin lalu suami Terdakwa RAIS melaporkan saksi PARNI kepada POLSEK Kedewan bahwa saksi PARNI menjual beras RASKIN kepada Terdakwa, selanjutnya atas dasar laporan Sdr. RAIS tersebut beras yang disimpan di rumah Terdakwa dilakukan penyitaan oleh penyidik Polsek Kedewan dan saksi dan saksi PARNI diproses dan diputus 4 bulan oleh Majelis Hakim, sehingga menurut hemat kami sangat aneh dan sangat kontradiktif terhadap putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa SUSWATI, karena yang menjual divonis 4 bulan penjara sedangkan yang membeli dibebaskan hanya karena belum sempat menjual dst.

Selanjutnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang mencermati masalah pelapor dalam perkara SUSWATI Binti ASIRIN yaitu :

- Kejadian perkara SUSWATI Binti ASIRIN sekitar tgl. 29 Agustus 2009, sebagai pelapor adalah RAIS/ Suami Terdakwa.
- Untuk perkara SUSWATI Binti ASIRIN dilaporkan oleh PARNI pada tgl. 7 Mei 2009 (dengan kata lain untuk perkara yang sama kejadian tgl. 29 Agustus 2008 oleh PARNI pada tgl. 7 Mei 2009).

Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak masuk akal apabila seorang suami melaporkan isterinya (RAIS Suami Terdakwa melaporkan istrinya/ Terdakwa) karena isteri pelapor melakukan tindakan yang salah terlebih lagi dalam perkara a quo, Terdakwa tidak pernah meminta/menyuruh PARNI untuk menjual beras padanya, atau supaya PARNI segera melunasi hutangnya pada Terdakwa.

Penafsiran Majelis Hakim yang demikian adalah sangat keliru dan kontradiktif dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa Sdr. RAIS melaporkan PARNI menjual beras Raskin kepada Terdakwa (isteri RAIS) karena pada waktu terjadi transaksi jual beli beras

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raskin tersebut antara PARNI dengan Terdakwa ada orang yang mengetahui yaitu (saksi SAMSURI dan saksi SANUSI) keduanya saksi ade charge yang menerangkan saksi melihat PARNI membawa beras Raskin dan dari keterangan dua orang saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi PARNI (penjual), juga bersesuaian dengan saksi Verbalisan di depan persidangan bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik adalah dibenarkan oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa, selanjutnya untuk mengelabui perbuatan Terdakwa (isterinya RAIS), seolah-olah Terdakwa tidak membeli beras Raskin karena ada yang mengetahui lalu menyelamatkan isterinya (Terdakwa), RAIS melaporkan PARNI ke POLSEK KEDEWAN, sehingga PARNI telah divonis 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Bahwa terhadap laporan Sdr. RAIS terhadap PARNI, selanjutnya Penyidik (Polsek Kedewan) menjadikan berkas perkara tersebut menjadi dua berkas (Splitsing) yaitu untuk PARNI satu berkas yang menjual telah divonis 4 bulan oleh Pengadilan Bojonegoro, sedangkan satu berkas lagi untuk Terdakwa (yang membeli) divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan pertimbangan yang tidak masuk akal, hanya karena pelapor sebagaimana dalam berkas adalah saksi PARNI.

Bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nampak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam mengambil suatu keputusan perkara pidana atas nama Terdakwa SUSWATI Binti ASIRIN, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah suatu putusan dan penafsiran yang sangat keliru karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak di pertimbangkan, dan hanya mengedepankan pengakuan Terdakwa sementara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 oleh Prof. Dr. KOMARIAH E. SAPARDJAJA,SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.SALMAN LUTHAN,SH.MH. dan Prof. Dr. SURYA JAYA, SH.M.Hum Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI,SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

Ttd./Dr. Salman Luthan, SH.MH Ttd. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)